



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 438 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2022 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk mungkin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka Kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA

Pasal 2

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (4) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan klaster Desa sebagai berikut:
 - a. Rp. 415.216.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 477.550.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;

- c. Rp. 539.839.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 1.500 (seribu liman ratus) jiwa;
- d. Rp. 602.128.000,00 (enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
- e. Rp. 664.418.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp. 726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp. 788.996.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{ (1,5 \times DST) + (1 \times DT) \}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa Nasional.

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang
Memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
 - a. Rp. 105.688.000,00 (seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk desa tertinggal; dan
 - b. Rp. 158.532.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa desil ke 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf c, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.

- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional sebesar:
 - a. 17% (tujuh belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) Desa;
 - b. 16% (enam belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
 - d. 14% (empat belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
 - e. 13% (tiga belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afiriasi;
 - b. desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun 2022; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada Kabupaten yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.

- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022 secara tepat waktu;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022.
 - b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di luar

- dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
5. Persentase belanja untuk padat karya tunai desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. Persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 7. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. Persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021;
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
 2. Besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
 3. Status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 4. Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10x Z1) + (0,40x Z2) + (0,10x Z3) + (0,40xZ4)\} xAF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lebak.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lebak.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Lebak.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Lebak.

AF = Alokasi Formula Nasional.

- (3) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi

Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 7

- (1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Dana Desa dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa.

Pasal 8

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, sebagai berikut:

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

- f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023;
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian Negara/Lembaga terkait dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan

- dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.

- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa Desa.

Pasal 14

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur setiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - b. Penyaluran untuk BLT Desa bulan ke empat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur setiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
 - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.

- (4) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (6) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (3) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 17

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon

keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (5) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat

dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (11) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (13) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (14) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pendampingan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYALURAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II;
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d disampaikan paling lambat tanggal 7 januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Maret tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarga Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam hal:
- a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa:

- a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Kepala Desa belum atau tidak menyelesaikan administrasi dan/atau pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun anggaran 2023, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Penganan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Desember 2022
BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 438

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 438 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LEBAK
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)= (4) + (5) + (6) + (7)</i>
1	MALINGPING	CILANGKAHAN	664.418.000	168.143.000			832.561.000
2	MALINGPING	PAGELARAN	726.707.000	351.937.000			1.078.644.000
3	MALINGPING	SUKARAJA	726.707.000	195.944.000			922.651.000
4	MALINGPING	MALINGPING UTARA	726.707.000	118.602.000			845.309.000

5	MALINGPING	BOLANG	726.707.000	324.254.000			1.050.961.000
6	MALINGPING	CIPEUNDEUY	664.418.000	557.060.000			1.221.478.000
7	MALINGPING	RAHONG	726.707.000	295.078.000			1.021.785.000
8	MALINGPING	KADUJAJAR	726.707.000	337.069.000			1.063.776.000
9	MALINGPING	KERSARATU	602.128.000	545.241.000	105.688.000		1.253.057.000
10	MALINGPING	MALINGPING SELATAN	664.418.000	95.257.000			759.675.000
11	MALINGPING	SUMBERWARAS	726.707.000	540.787.000			1.267.494.000
12	MALINGPING	SUKAMANAH	726.707.000	293.202.000			1.019.909.000
13	MALINGPING	SENGHATI	602.128.000	386.333.000			988.461.000
14	MALINGPING	SANGIANG	664.418.000	402.450.000	105.688.000		1.172.556.000
15	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	664.418.000	455.088.000			1.119.506.000
16	PANGGARANGAN	JATAKE	664.418.000	236.050.000			900.468.000
17	PANGGARANGAN	SOGONG	602.128.000	253.028.000		260.949.000	1.116.105.000
18	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	664.418.000	436.029.000			1.100.447.000
19	PANGGARANGAN	GUNUNGGEDE	664.418.000	262.455.000	105.688.000		1.032.561.000
20	PANGGARANGAN	SITUREGEN	726.707.000	238.945.000			965.652.000

21	PANGGARANGAN	MEKARJAYA	664.418.000	429.810.000			1.094.228.000
22	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	664.418.000	237.681.000		260.949.000	1.163.048.000
23	PANGGARANGAN	HEGARMANAH	602.128.000	176.684.000			778.812.000
24	PANGGARANGAN	SUKAJADI	664.418.000	268.048.000			932.466.000
25	PANGGARANGAN	CIBARENGKOK	602.128.000	391.041.000			993.169.000
26	BAYAH	BAYAH BARAT	726.707.000	159.075.000			885.782.000
27	BAYAH	SAWARNA	726.707.000	140.844.000		260.949.000	1.128.500.000
28	BAYAH	CIDIKIT	664.418.000	336.051.000		260.949.000	1.261.418.000
29	BAYAH	SUWAKAN	664.418.000	184.201.000			848.619.000
30	BAYAH	CIMANCAK	664.418.000	175.891.000		260.949.000	1.101.258.000
31	BAYAH	DARMASARI	664.418.000	118.728.000			783.146.000
32	BAYAH	BAYAH TIMUR	726.707.000	174.494.000			901.201.000
33	BAYAH	CISUREN	664.418.000	173.149.000			837.567.000
34	BAYAH	PASIRGOMBONG	602.128.000	140.046.000			742.174.000
35	BAYAH	SAWARNA TIMUR	602.128.000	176.353.000			778.481.000
36	BAYAH	PAMUBULAN	664.418.000	152.508.000		260.949.000	1.077.875.000

37	CIPANAS	CIPANAS	664.418.000	182.074.000		260.949.000	1.107.441.000
38	CIPANAS	GIRILAYA	664.418.000	325.541.000	105.688.000		1.095.647.000
39	CIPANAS	MALANGSARI	602.128.000	202.400.000	105.688.000		910.216.000
40	CIPANAS	BINTANGRESMI	664.418.000	113.104.000			777.522.000
41	CIPANAS	TALAGAHIYANG	602.128.000	145.608.000			747.736.000
42	CIPANAS	LUHURJAYA	726.707.000	270.503.000			997.210.000
43	CIPANAS	HAURGAJRUG	664.418.000	150.254.000		260.949.000	1.075.621.000
44	CIPANAS	GIRIHARJA	664.418.000	217.901.000	105.688.000		988.007.000
45	CIPANAS	SUKASARI	726.707.000	223.787.000	105.688.000		1.056.182.000
46	CIPANAS	JAYAPURA	664.418.000	405.504.000		260.949.000	1.330.871.000
47	CIPANAS	SIPAYUNG	664.418.000	170.763.000		260.949.000	1.096.130.000
48	CIPANAS	BINTANGSARI	602.128.000	181.225.000			783.353.000
49	CIPANAS	PASIRHAUR	664.418.000	298.975.000	105.688.000		1.069.081.000
50	CIPANAS	HARUMSARI	602.128.000	244.443.000		260.949.000	1.107.520.000
51	MUNCANG	PASIREURIH	602.128.000	223.882.000			826.010.000
52	MUNCANG	CIMINYAK	664.418.000	119.234.000			783.652.000

53	MUNCANG	MUNCANG	664.418.000	363.866.000			1.028.284.000
54	MUNCANG	LEUWICOO	664.418.000	168.111.000			832.529.000
55	MUNCANG	SINDANGWANGI	664.418.000	260.075.000	105.688.000		1.030.181.000
56	MUNCANG	CIKARANG	664.418.000	513.946.000	105.688.000		1.284.052.000
57	MUNCANG	SUKANAGARA	664.418.000	324.166.000	105.688.000		1.094.272.000
58	MUNCANG	PASIRNANGKA	602.128.000	261.671.000	105.688.000		969.487.000
59	MUNCANG	JAGARAKSA	602.128.000	224.650.000	105.688.000		932.466.000
60	MUNCANG	TANJUNGWANGI	664.418.000	418.959.000	105.688.000		1.189.065.000
61	MUNCANG	MEKARWANGI	664.418.000	210.563.000			874.981.000
62	MUNCANG	GIRIJAGABAYA	602.128.000	417.594.000	105.688.000		1.125.410.000
63	LEUWIDAMAR	KANEKES	-	-	-	-	-
64	LEUWIDAMAR	CISIMEUT	726.707.000	330.832.000		260.949.000	1.318.488.000
65	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	726.707.000	410.308.000			1.137.015.000
66	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	726.707.000	394.377.000		260.949.000	1.382.033.000
67	LEUWIDAMAR	LEBAKPARAHANG	664.418.000	265.997.000			930.415.000
68	LEUWIDAMAR	SANGKANWANGI	664.418.000	345.903.000			1.010.321.000

69	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	726.707.000	543.055.000			1.269.762.000
70	LEUWIDAMAR	BOJONGMENTENG	664.418.000	333.663.000			998.081.000
71	LEUWIDAMAR	MARGAWANGI	602.128.000	153.240.000			755.368.000
72	LEUWIDAMAR	WANTISARI	664.418.000	326.961.000			991.379.000
73	LEUWIDAMAR	JALUPANGMULYA	664.418.000	444.655.000		260.949.000	1.370.022.000
74	LEUWIDAMAR	CISIMEUT RAYA	664.418.000	366.751.000			1.031.169.000
75	BOJONGMANIK	BOJONGMANIK	602.128.000	181.485.000			783.613.000
76	BOJONGMANIK	HARJAWANA	664.418.000	443.241.000	105.688.000		1.213.347.000
77	BOJONGMANIK	KADURAHAYU	602.128.000	325.166.000	105.688.000		1.032.982.000
78	BOJONGMANIK	CIMAYANG	664.418.000	333.726.000	105.688.000		1.103.832.000
79	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	664.418.000	446.497.000	158.532.000		1.269.447.000
80	BOJONGMANIK	KEBONCAU	664.418.000	268.177.000	105.688.000		1.038.283.000
81	BOJONGMANIK	MEKARMANIK	602.128.000	338.008.000	105.688.000		1.045.824.000
82	BOJONGMANIK	MEKAR RAHAYU	602.128.000	287.929.000	105.688.000		995.745.000
83	BOJONGMANIK	PASIRBITUNG	539.839.000	271.823.000	105.688.000		917.350.000
84	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENCANA	664.418.000	206.525.000		260.949.000	1.131.892.000

85	GUNUNGKENCANA	CIMANYANGRAY	602.128.000	295.606.000			897.734.000
86	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENDENG	602.128.000	201.002.000			803.130.000
87	GUNUNGKENCANA	CISAMPANG	602.128.000	401.344.000			1.003.472.000
88	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	726.707.000	384.480.000			1.111.187.000
89	GUNUNGKENCANA	CIAKAR	664.418.000	379.925.000			1.044.343.000
90	GUNUNGKENCANA	CICARINGIN	664.418.000	428.519.000			1.092.937.000
91	GUNUNGKENCANA	BULAKAN	664.418.000	424.180.000			1.088.598.000
92	GUNUNGKENCANA	SUKANEGARA	602.128.000	323.653.000			925.781.000
93	GUNUNGKENCANA	BOJONGKONENG	602.128.000	280.850.000			882.978.000
94	GUNUNGKENCANA	KRAMATJAYA	664.418.000	585.654.000			1.250.072.000
95	GUNUNGKENCANA	TANJUNGSARI INDAH	602.128.000	251.000.000			853.128.000
96	BANJARSARI	KERTA	664.418.000	169.112.000		260.949.000	1.094.479.000
97	BANJARSARI	BOJONGJURUH	602.128.000	320.518.000		260.949.000	1.183.595.000
98	BANJARSARI	LEUWIIPUH	664.418.000	163.073.000			827.491.000
99	BANJARSARI	LEBAKKEUSIK	602.128.000	447.276.000	105.688.000		1.155.092.000
100	BANJARSARI	CILEGONGILIR	664.418.000	232.688.000	105.688.000		1.002.794.000

101	BANJARSARI	KEUSIK	726.707.000	241.455.000			968.162.000
102	BANJARSARI	CIBATURKEUSIK	602.128.000	326.135.000	105.688.000		1.033.951.000
103	BANJARSARI	KUMPAY	664.418.000	285.964.000			950.382.000
104	BANJARSARI	JALUPANGGIRANG	602.128.000	433.630.000	105.688.000		1.141.446.000
105	BANJARSARI	BENDUNGAN	664.418.000	244.785.000		260.949.000	1.170.152.000
106	BANJARSARI	KERTARAHARJA	664.418.000	545.374.000	105.688.000		1.315.480.000
107	BANJARSARI	CISAMPIH	664.418.000	678.040.000	105.688.000		1.448.146.000
108	BANJARSARI	GUNUNGSARI	664.418.000	313.204.000	105.688.000		1.083.310.000
109	BANJARSARI	TAMANSARI	664.418.000	313.909.000	105.688.000		1.084.015.000
110	BANJARSARI	CIDAHU	664.418.000	204.548.000			868.966.000
111	BANJARSARI	CIRUJI	664.418.000	500.499.000	105.688.000	-	1.270.605.000
112	BANJARSARI	KADUHAUK	664.418.000	350.923.000	-	-	1.015.341.000
113	BANJARSARI	LABANJAYA	602.128.000	318.557.000	105.688.000	-	1.026.373.000
114	BANJARSARI	UMBULJAYA	602.128.000	688.138.000	105.688.000	-	1.395.954.000
115	BANJARSARI	KERTARAHAYU	602.128.000	341.099.000	105.688.000	-	1.048.915.000
116	CILELES	PASINDANGAN	664.418.000	189.613.000	-	260.949.000	1.114.980.000

117	CILELES	PARUNGKUJANG	664.418.000	719.802.000	105.688.000	-	1.489.908.000
118	CILELES	CILELES	664.418.000	217.031.000			881.449.000
119	CILELES	CIKAREO	664.418.000	184.751.000		260.949.000	1.110.118.000
120	CILELES	CIPADANG	726.707.000	582.402.000			1.309.109.000
121	CILELES	GUMURUH	726.707.000	408.515.000			1.135.222.000
122	CILELES	PRABUGANTUNGAN	726.707.000	514.558.000			1.241.265.000
123	CILELES	DAROYON	664.418.000	500.260.000			1.164.678.000
124	CILELES	MARGAMULYA	664.418.000	313.228.000			977.646.000
125	CILELES	MEKARJAYA	664.418.000	347.880.000			1.012.298.000
126	CILELES	KUJANGSARI	664.418.000	283.875.000			948.293.000
127	CILELES	BANJARSARI	726.707.000	535.415.000	105.688.000		1.367.810.000
128	CIMARGA	SARAGENI	664.418.000	484.355.000		260.949.000	1.409.722.000
129	CIMARGA	GUNUNGANTEN	664.418.000	258.329.000	105.688.000		1.028.435.000
130	CIMARGA	SUDAMANIK	726.707.000	350.208.000			1.076.915.000
131	CIMARGA	TAMBAK	664.418.000	589.585.000	105.688.000		1.359.691.000
132	CIMARGA	CIMARGA	664.418.000	312.159.000			976.577.000

133	CIMARGA	KARYAJAYA	726.707.000	430.861.000			1.157.568.000
134	CIMARGA	MARGAJAYA	726.707.000	457.961.000		260.949.000	1.445.617.000
135	CIMARGA	JAYAMANIK	726.707.000	339.327.000	105.688.000		1.171.722.000
136	CIMARGA	MARGALUYU	664.418.000	445.619.000	105.688.000		1.215.725.000
137	CIMARGA	MARGATIRTA	664.418.000	387.823.000	105.688.000		1.157.929.000
138	CIMARGA	INTENJAYA	664.418.000	572.688.000	105.688.000		1.342.794.000
139	CIMARGA	MEKARJAYA	664.418.000	284.688.000	105.688.000		1.054.794.000
140	CIMARGA	JAYASARI	602.128.000	189.949.000			792.077.000
141	CIMARGA	GIRIMUKTI	664.418.000	260.878.000		260.949.000	1.186.245.000
142	CIMARGA	SANGKANMANIK	664.418.000	234.394.000		260.949.000	1.159.761.000
143	CIMARGA	SANGIANGJAYA	664.418.000	352.427.000	105.688.000		1.122.533.000
144	CIMARGA	MEKARMULYA	664.418.000	307.195.000	105.688.000		1.077.301.000
145	SAJIRA	MARAYA	664.418.000	757.506.000	105.688.000		1.527.612.000
146	SAJIRA	SAJIRA	664.418.000	132.288.000		260.949.000	1.057.655.000
147	SAJIRA	SUKARAME	664.418.000	251.189.000	105.688.000		1.021.295.000
148	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	664.418.000	286.923.000	105.688.000		1.057.029.000

149	SAJIRA	PARUNGSARI	726.707.000	248.957.000			975.664.000
150	SAJIRA	SINDANGSARI	664.418.000	234.589.000	105.688.000		1.004.695.000
151	SAJIRA	MEKARSARI	664.418.000	275.182.000		260.949.000	1.200.549.000
152	SAJIRA	SUKAMARGA	664.418.000	286.601.000	105.688.000		1.056.707.000
153	SAJIRA	PAJAGAN	726.707.000	367.711.000	105.688.000		1.200.106.000
154	SAJIRA	SUKAJAYA	602.128.000	225.505.000	105.688.000		933.321.000
155	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	664.418.000	240.163.000			904.581.000
156	SAJIRA	PAJA	602.128.000	164.238.000			766.366.000
157	SAJIRA	MARGALUYU	664.418.000	503.873.000	105.688.000		1.273.979.000
158	SAJIRA	BUNGURMEKAR	602.128.000	208.087.000			810.215.000
159	SAJIRA	CIUYAH	726.707.000	345.380.000			1.072.087.000
160	MAJA	TANJUNGSARI	664.418.000	214.837.000		260.949.000	1.140.204.000
161	MAJA	MAJA	726.707.000	1.130.921.000			1.857.628.000
162	MAJA	SANGIANG	664.418.000	224.081.000			888.499.000
163	MAJA	BINONG	664.418.000	290.379.000		260.949.000	1.215.746.000
164	MAJA	GUBUGAN CIBEUREUM	664.418.000	198.607.000			863.025.000

165	MAJA	MEKARSARI	664.418.000	353.130.000			1.017.548.000
166	MAJA	PADASUKA	726.707.000	218.691.000			945.398.000
167	MAJA	CURUGBADAK	726.707.000	200.052.000			926.759.000
168	MAJA	SINDANGMULYA	726.707.000	339.339.000			1.066.046.000
169	MAJA	CILANGKAP	664.418.000	265.925.000			930.343.000
170	MAJA	PASIRKEMBANG	664.418.000	273.339.000			937.757.000
171	MAJA	PASIRKECAPI	664.418.000	184.402.000		260.949.000	1.109.769.000
172	MAJA	BUYUT MEKAR	602.128.000	295.522.000			897.650.000
173	MAJA	MAJA BARU	664.418.000	144.666.000			809.084.000
174	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	726.707.000	335.322.000			1.062.029.000
175	RANGKASBITUNG	CITERAS	726.707.000	250.871.000		260.949.000	1.238.527.000
176	RANGKASBITUNG	NAMENG	726.707.000	211.700.000			938.407.000
177	RANGKASBITUNG	KOLELET WETAN	664.418.000	192.220.000			856.638.000
178	RANGKASBITUNG	JATIMULYA	726.707.000	176.620.000			903.327.000
179	RANGKASBITUNG	MEKARSARI	726.707.000	176.537.000			903.244.000
180	RANGKASBITUNG	PABUARAN	726.707.000	190.634.000			917.341.000

181	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG TIMUR	788.996.000	310.815.000			1.099.811.000
182	RANGKASBITUNG	SUKAMANAH	726.707.000	158.890.000		260.949.000	1.146.546.000
183	RANGKASBITUNG	CIMANGEUNTEUNG	726.707.000	185.782.000			912.489.000
184	RANGKASBITUNG	NARIMBANG MULIA	726.707.000	162.780.000			889.487.000
185	WARUNGGUNUNG	SUKARENDAH	726.707.000	351.319.000			1.078.026.000
186	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	726.707.000	134.719.000			861.426.000
187	WARUNGGUNUNG	CIBUAH	726.707.000	156.937.000			883.644.000
188	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	664.418.000	196.659.000			861.077.000
189	WARUNGGUNUNG	BAROS	664.418.000	184.986.000			849.404.000
190	WARUNGGUNUNG	BANJARSARI	726.707.000	288.309.000			1.015.016.000
191	WARUNGGUNUNG	PADASUKA	726.707.000	291.857.000			1.018.564.000
192	WARUNGGUNUNG	SUKARAJA	726.707.000	405.970.000			1.132.677.000
193	WARUNGGUNUNG	JAGABAYA	726.707.000	275.370.000			1.002.077.000
194	WARUNGGUNUNG	SELARAJA	726.707.000	174.756.000			901.463.000
195	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	664.418.000	251.755.000			916.173.000
196	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	664.418.000	147.103.000		260.949.000	1.072.470.000

197	CIJAKU	MEKARJAYA	602.128.000	172.750.000			774.878.000
198	CIJAKU	CIPALABUH	664.418.000	389.064.000		260.949.000	1.314.431.000
199	CIJAKU	CIJAKU	664.418.000	190.765.000			855.183.000
200	CIJAKU	CIBEUREUM	602.128.000	338.655.000	105.688.000		1.046.471.000
201	CIJAKU	CIAPUS	602.128.000	283.609.000	105.688.000		991.425.000
202	CIJAKU	KANDANGSAPI	726.707.000	329.614.000	105.688.000		1.162.009.000
203	CIJAKU	CIHujan	664.418.000	257.417.000	105.688.000		1.027.523.000
204	CIJAKU	CIMENGA	602.128.000	374.257.000	105.688.000		1.082.073.000
205	CIJAKU	KAPUNDUHAN	602.128.000	335.843.000	105.688.000		1.043.659.000
206	CIJAKU	SUKASENANG	602.128.000	321.909.000	105.688.000		1.029.725.000
207	CIKULUR	ANGGALAN	664.418.000	185.248.000		260.949.000	1.110.615.000
208	CIKULUR	MUNCANGKOPONG	726.707.000	138.378.000			865.085.000
209	CIKULUR	SUKAHARJA	664.418.000	176.843.000	105.688.000		946.949.000
210	CIKULUR	TAMANJAYA	664.418.000	205.837.000			870.255.000
211	CIKULUR	CIGOONG UTARA	726.707.000	274.038.000		260.949.000	1.261.694.000
212	CIKULUR	MUARADUA	726.707.000	279.793.000			1.006.500.000

213	CIKULUR	CIKULUR	726.707.000	165.326.000		260.949.000	1.152.982.000
214	CIKULUR	CURUGPANJANG	726.707.000	344.238.000	105.688.000		1.176.633.000
215	CIKULUR	CIGOONG SELATAN	664.418.000	146.637.000			811.055.000
216	CIKULUR	SUMURBANDUNG	726.707.000	153.419.000			880.126.000
217	CIKULUR	PARAGE	664.418.000	132.413.000		260.949.000	1.057.780.000
218	CIKULUR	SUKADAYA	664.418.000	260.951.000		260.949.000	1.186.318.000
219	CIKULUR	PASIRGINTUNG	602.128.000	305.384.000			907.512.000
220	CIBADAK	TAMBAKBAYA	726.707.000	424.355.000		260.949.000	1.412.011.000
221	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	726.707.000	150.712.000		260.949.000	1.138.368.000
222	CIBADAK	PANANCANGAN	664.418.000	165.002.000			829.420.000
223	CIBADAK	CIBADAK	726.707.000	259.248.000			985.955.000
224	CIBADAK	ASEM	664.418.000	181.122.000			845.540.000
225	CIBADAK	CISANGU	664.418.000	214.958.000	105.688.000		985.064.000
226	CIBADAK	KADUAGUNG BARAT	726.707.000	191.629.000			918.336.000
227	CIBADAK	BOJONGCAE	664.418.000	219.696.000	105.688.000		989.802.000
228	CIBADAK	MALABAR	664.418.000	338.975.000	105.688.000		1.109.081.000

229	CIBADAK	PASAR KEONG	726.707.000	189.064.000			915.771.000
230	CIBADAK	BOJONG LELES	726.707.000	149.735.000		260.949.000	1.137.391.000
231	CIBADAK	CIMENTENG JAYA	602.128.000	254.023.000			856.151.000
232	CIBADAK	MEKAR AGUNG	664.418.000	224.262.000			888.680.000
233	CIBADAK	ASEM MARGALUYU	664.418.000	286.704.000		260.949.000	1.212.071.000
234	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	664.418.000	188.053.000			852.471.000
235	CIBEBER	CIBEBER	664.418.000	154.010.000		260.949.000	1.079.377.000
236	CIBEBER	CITOREK TENGAH	664.418.000	160.731.000			825.149.000
237	CIBEBER	CISUNGSANG	602.128.000	136.970.000			739.098.000
238	CIBEBER	KUJANGJAYA	602.128.000	153.735.000			755.863.000
239	CIBEBER	KUJANGSARI	602.128.000	206.233.000			808.361.000
240	CIBEBER	NEGLASARI	664.418.000	262.826.000			927.244.000
241	CIBEBER	MEKARSARI	602.128.000	148.959.000			751.087.000
242	CIBEBER	CIKOTOK	602.128.000	149.855.000			751.983.000
243	CIBEBER	SUKAMULYA	602.128.000	198.036.000			800.164.000
244	CIBEBER	CITOREK TIMUR	602.128.000	163.667.000		260.949.000	1.026.744.000

245	CIBEBER	WARUNGBANTEN	602.128.000	236.886.000			839.014.000
246	CIBEBER	HEGARMANAH	602.128.000	160.762.000			762.890.000
247	CIBEBER	SITUMULYA	602.128.000	252.413.000			854.541.000
248	CIBEBER	CITOREK KIDUL	602.128.000	209.825.000			811.953.000
249	CIBEBER	CIKADU	602.128.000	208.052.000	105.688.000		915.868.000
250	CIBEBER	SIRNAGALIH	602.128.000	244.736.000			846.864.000
251	CIBEBER	CIHAMBALI	602.128.000	379.667.000			981.795.000
252	CIBEBER	CITOREK BARAT	602.128.000	203.293.000			805.421.000
253	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	602.128.000	213.472.000			815.600.000
254	CIBEBER	WANASARI	602.128.000	144.349.000			746.477.000
255	CIBEBER	CITOREK SABRANG	602.128.000	188.284.000		260.949.000	1.051.361.000
256	CIBEBER	CIHERANG	664.418.000	161.812.000			826.230.000
257	CILOGRANG	CILOGRANG	664.418.000	210.682.000			875.100.000
258	CILOGRANG	CIBARENO	602.128.000	298.247.000			900.375.000
259	CILOGRANG	CIKAMUNDING	664.418.000	287.332.000		260.949.000	1.212.699.000
260	CILOGRANG	CIJENGKOL	664.418.000	419.741.000			1.084.159.000

261	CILOGRANG	PASIRBUNGUR	726.707.000	328.024.000			1.054.731.000
262	CILOGRANG	LEBAKTIPAR	664.418.000	246.210.000			910.628.000
263	CILOGRANG	CIKATOMAS	664.418.000	216.790.000			881.208.000
264	CILOGRANG	GIRIMUKTI	602.128.000	384.311.000	105.688.000		1.092.127.000
265	CILOGRANG	CIREUNDEU	602.128.000	242.985.000			845.113.000
266	CILOGRANG	GUNUNGBATU	664.418.000	113.361.000			777.779.000
267	WANASALAM	WANASALAM	726.707.000	567.236.000			1.293.943.000
268	WANASALAM	BEJOD	726.707.000	387.767.000			1.114.474.000
269	WANASALAM	CILANGKAP	602.128.000	432.946.000	105.688.000		1.140.762.000
270	WANASALAM	CIPEUCANG	602.128.000	324.530.000	105.688.000		1.032.346.000
271	WANASALAM	MUARA	788.996.000	429.506.000			1.218.502.000
272	WANASALAM	PARUNGPANJANG	664.418.000	533.476.000			1.197.894.000
273	WANASALAM	CIKEUSIK	664.418.000	406.410.000			1.070.828.000
274	WANASALAM	KATAPANG	664.418.000	573.185.000			1.237.603.000
275	WANASALAM	CISARAP	664.418.000	359.644.000	105.688.000		1.129.750.000
276	WANASALAM	SUKATANI	726.707.000	760.406.000			1.487.113.000

277	WANASALAM	CIPEDANG	664.418.000	228.409.000	105.688.000		998.515.000
278	WANASALAM	PARUNGSARI	602.128.000	610.668.000			1.212.796.000
279	WANASALAM	KARANGPAMINDANGAN	602.128.000	444.787.000			1.046.915.000
280	SOBANG	CIPARASI	664.418.000	189.517.000			853.935.000
281	SOBANG	SOBANG	664.418.000	175.323.000			839.741.000
282	SOBANG	SUKAJAYA	602.128.000	150.796.000			752.924.000
283	SOBANG	SINDANGLAYA	664.418.000	189.015.000			853.433.000
284	SOBANG	SUKAMAJU	664.418.000	209.827.000			874.245.000
285	SOBANG	HARIANG	726.707.000	331.332.000		260.949.000	1.318.988.000
286	SOBANG	MAJASARI	664.418.000	234.684.000			899.102.000
287	SOBANG	SINAR JAYA	602.128.000	230.516.000	105.688.000		938.332.000
288	SOBANG	CIROMPANG	602.128.000	207.125.000		260.949.000	1.070.202.000
289	SOBANG	SUKARESMI	602.128.000	271.369.000	105.688.000		979.185.000
290	CURUG BITUNG	GURADOG	664.418.000	232.278.000		260.949.000	1.157.645.000
291	CURUG BITUNG	CURUGBITUNG	664.418.000	188.139.000			852.557.000
292	CURUG BITUNG	CANDI	664.418.000	229.050.000			893.468.000

293	CURUG BITUNG	MAYAK	602.128.000	146.263.000			748.391.000
294	CURUG BITUNG	CIPINING	664.418.000	313.283.000			977.701.000
295	CURUG BITUNG	CILAYANG	664.418.000	258.149.000			922.567.000
296	CURUG BITUNG	CIBURUY	726.707.000	396.588.000			1.123.295.000
297	CURUG BITUNG	SEKARWANGI	664.418.000	501.008.000			1.165.426.000
298	CURUG BITUNG	CIDADAP	664.418.000	268.535.000			932.953.000
299	CURUG BITUNG	LEBAKASIH	602.128.000	153.690.000			755.818.000
300	KALANGANYAR	KALANGANYAR	664.418.000	199.494.000			863.912.000
301	KALANGANYAR	PASIRKUPA	726.707.000	454.750.000			1.181.457.000
302	KALANGANYAR	CILANGKAP	726.707.000	254.858.000			981.565.000
303	KALANGANYAR	AWEH	726.707.000	155.946.000			882.653.000
304	KALANGANYAR	SANGIANGTANJUNG	726.707.000	389.584.000		260.949.000	1.377.240.000
305	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	726.707.000	317.152.000			1.043.859.000
306	KALANGANYAR	CIKATAPIS	664.418.000	170.392.000			834.810.000
307	LEBAKGEDONG	BANJARIRIGASI	726.707.000	166.069.000			892.776.000
308	LEBAKGEDONG	CILADAEUN	664.418.000	188.356.000			852.774.000

309	LEBAKGEDONG	LEBAKGEDONG	664.418.000	179.888.000			844.306.000
310	LEBAKGEDONG	BANJARSARI	602.128.000	316.482.000	105.688.000		1.024.298.000
311	LEBAKGEDONG	LEBAKSITU	664.418.000	171.907.000			836.325.000
312	LEBAKGEDONG	LEBAKSANGKA	664.418.000	180.659.000			845.077.000
313	CIHARA	PANYAUNGAN	664.418.000	193.641.000			858.059.000
314	CIHARA	CIHARA	664.418.000	185.513.000			849.931.000
315	CIHARA	CIPARAHU	726.707.000	267.520.000			994.227.000
316	CIHARA	PONDOKPANJANG	726.707.000	239.068.000			965.775.000
317	CIHARA	CITEUPUSEUN	602.128.000	204.565.000	105.688.000		912.381.000
318	CIHARA	LEBAKPEUNDEUY	602.128.000	177.682.000			779.810.000
319	CIHARA	MEKARSARI	664.418.000	274.070.000			938.488.000
320	CIHARA	KARANGKAMULYAN	664.418.000	208.528.000		260.949.000	1.133.895.000
321	CIHARA	BARUNAI	602.128.000	330.814.000	105.688.000		1.038.630.000
322	CIRINTEN	DATARCAE	602.128.000	279.915.000			882.043.000
323	CIRINTEN	CIRINTEN	726.707.000	370.965.000			1.097.672.000
324	CIRINTEN	KARANGNUNGGAL	602.128.000	223.800.000			825.928.000

325	CIRINTEN	KADUDAMAS	664.418.000	174.387.000			838.805.000
326	CIRINTEN	BADUR	664.418.000	235.061.000			899.479.000
327	CIRINTEN	PARAKANLIMA	664.418.000	440.383.000			1.104.801.000
328	CIRINTEN	NANGGERANG	664.418.000	388.674.000	105.688.000		1.158.780.000
329	CIRINTEN	CEMPAKA	602.128.000	281.911.000	105.688.000		989.727.000
330	CIRINTEN	KAROYA	602.128.000	173.716.000			775.844.000
331	CIRINTEN	CIBARANI	602.128.000	248.563.000			850.691.000
332	CIGEMLONG	PEUCANGPARI	664.418.000	771.831.000	105.688.000		1.541.937.000
333	CIGEMLONG	CIBUNGUR	602.128.000	335.570.000			937.698.000
334	CIGEMLONG	MUGIJAYA	602.128.000	241.507.000	105.688.000		949.323.000
335	CIGEMLONG	CIKATE	602.128.000	255.489.000	158.532.000		1.016.149.000
336	CIGEMLONG	CIGEMBLONG	664.418.000	405.749.000			1.070.167.000
337	CIGEMLONG	CIKADONGDONG	602.128.000	298.421.000	158.532.000		1.059.081.000

338	CIGEMLONG	CIKARET	602.128.000	261.814.000	105.688.000		969.630.000
339	CIGEMLONG	WANGUNJAYA	602.128.000	416.055.000	158.532.000		1.176.715.000
340	CIGEMLONG	CIKARATUAN	602.128.000	324.960.000	105.688.000		1.032.776.000
JUMLAH			224.552.429.000	98.366.932.000	9.300.544.000	13.308.399.000	345.528.304.000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA